



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 17 Tahun 2019**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS TENAGA KERJA DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya;
  - b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya masukan tahun anggaran 2017, perlu disesuaikan dalam Standar Biaya Khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh.

### BAB II

#### STANDAR BIAYA KHUSUS

##### PASAL 2

(1) Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2019 berpedoman kepada Standar Biaya Khusus yaitu sebagai berikut:

| NO | Kode Rekening | Uraian Rekening        | Nama   | Satuan         | Harga Satuan (Rp)         |
|----|---------------|------------------------|--|----------------|---------------------------|
| 1  | 5.2.1.02.01   | Honorarium Non PNS     | Kegiatan Pendataan Potensi IKM Payakumbuh:<br>- Honor Tenaga Pendataan   | Form Pendataan | Rp. 25.000                |
| 2  | 5.2.2.03.55   | Belanja Jasa Tenaga IT | Kegiatan Operasional Rumah Produksi dan Galerry Tenun:<br>- Jasa Tenaga Ahli Modifikasi Alat<br>- Jasa Pemeliharaan Alat | Alat<br>Hari   | Rp. 750.000<br>Rp. 80.000 |



(2) Standar Biaya Khusus, ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana SKPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 19 Februari 2019

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**  
  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di payakumbuh  
Pada tanggal 19 Februari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

  
**AMRIUL**

**BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR ..17**